

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA SENGKETA
EKONOMI SYARIAH YANG MENGANDUNG TUNTUTAN UANG
PAKSA (DWANGSOM) DI PENGADILAN AGAMA BANTUL**

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN

NIM : 10340017

PEMBIMBING:

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**
- 2. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Perdana Nur Ambar Setyawan

NIM : 10340017

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Yang Mengandung Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) Di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan Nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl), seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan tindak sebagaimana dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 30 Desember 2013

Yang menyatakan,



Perdana Nur Ambar Setyawan
NIM 10340017



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr, Wb.,

Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan maka saya berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Perdana Nur Ambar Setyawan
NIM : 10340017
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa
Ekonomi Syariah Yang Mengandung Tuntutan Uang Paksa
(*Dwangsom*) Di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan
Nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.,

Yogyakarta, 31 Desember 2013

Pembimbing I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr, Wb.,

Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan maka saya berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Perdana Nur Ambar Setyawan
NIM : 10340017
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa
Ekonomi Syariah Yang Mengandung Tuntutan Uang Paksa
(*Dwangsom*) Di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan
Nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.,

Yogyakarta, 31 Desember 2013

Pembimbing II

Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19790719 200801 1 012



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/071/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Yang Mengandung Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) Di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan Nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Perdana Nur Ambar Setyawan
NIM : 10340017
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 30 Januari 2014
Nilai Munaqasyah : A- (93)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP.19770107 200604 2 002

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 10 Februari 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhardi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Selalu ambil hal terbaik walaupun diantara yang terjelek.”



PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua dan keluarga besar, yang tidak henti-hentinya memberi dukungan untuk mencapai keberhasilan.
2. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya kepada Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., dan Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag.
3. Untuk sahabat – sahabatku di kampus UIN : M. Faruq, M. Bahaudin, Afif, Masruri, Azizi, Ridwan, Nurfi, Retno, Joko, dll yang telah memberi kesan dalam perjalanan kampus.
4. Keluarga Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), kalian hebat.
5. Radio Saka FM yang telah menyediakan tempat untuk menyelesaikan skripsi.
6. Muda-Mudi Kasongan Permai dan Remasqin. Terimakasih atas dukungan dan doanya
7. Sahabat-sahabat kecilku di STEMBAYO dan EZPERO, terimakasih atas doanya.
8. My Best Super Tim The Red Jaguar. Semoga kita tetap sukses.

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan jaman, sekarang kewenangan Pengadilan Agama ditambah yaitu berwenang memutus perkara perdata mengenai ekonomi syariah. Dalam ranah gugatan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi sudah menjadi kebiasaan selalu memasukkan tuntutan uang paksa kepada majelis hakim. Fenomena ini sampai sekarang masih lestari walaupun dengan ketiadaan pengaturan secara formil dalam hukum acara perdata Republik Indonesia. Begitu pula tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam petitum suatu perkara sengketa ekonomi syariah sering dimintakan oleh pihak penggugat. Terbukti dalam register perkara perdata sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta sepanjang Tahun 2009-2013 mayoritas selalu memasukan tuntutan *dwangsom*. Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan direktori putusan khususnya di Pengadilan Agama Bantul yang belum pernah mengabulkan tuntutan uang paksa yang dimintakan oleh para pihak. Berangkat dari fenomena tersebut penulis ingin meneliti apa yang menjadi dasar bagi hakim menolak permintaan tuntutan uang paksa yang dimintakan oleh para pihak yang berperkara dengan mengambil data dalam putusan Nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA. Btl.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Kemudian menganalisis data dengan mengkomparasikan pengaturan *dwangsom* dalam hukum positif serta hukum Islam dengan ditunjang beberapa pendapat ahli serta ulama.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah alasan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara No. 0700/Pdt.G/2011/PA. Btl tidak dikabulkannya karena *dwangsom* yang pertama adalah *Dwangsom* jauh dari asas ajaran Islam. Sesuai dengan kata “Uang Paksa”, adanya paksaan dalam pemenuhan hak-hak keperdataan seperti hutang-piutang, kerjasama dagang (*mudharabah*) sangatlah dilarang. Alasan yang kedua adalah *Dwangsom* dipersamakan dengan *riba*. Dianalogikan dengan *riba* karena adanya penambahan sejumlah uang dari piutang pokok apabila debitur lalai dalam menjalankan putusan pengadilan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Yang Mengandung Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan Nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah dan berpegang teguh pada ajaran Islam sampai akhir nanti.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., dan Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan dalam memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan kepada penyusun.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik moral maupun material dengan segala kasih sayangnya.
7. Ketua Pengadilan Agama Bantul yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menggali informasi tentang perkara yang menjadi objek penelitian.
8. Sahabat-sahabat di Ilmu Hukum, PSKH, dan teman-teman KKN yang selalu memberikan semangat kepada penyusun.
9. Sahabat-sahabat di luar kampus yang selalu memberi semangat kepada penyusun.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, bantuan, dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi keilmuan terutama dalam bidang Ilmu Hukum. Tidak lupa kepada semua pihak, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Yogyakarta, 30 Desember 2013

Penyusun,



Perdana Nur Ambar Setyawan

NIM. 10340004



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>DWANGSOM</i>	17
A. Asas-asas Hukum Acara Perdata	18
1. Hakim Bersifat Menunggu	18
2. Hakim Pasif	18

3. Sifat Terbukanya Persidangan	19
4. Mendengar Kedua Belah Pihak	19
5. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan	20
a. Pengertian Putusan Hakim	20
b. Sistematika Putusan Hakim	21
c. Pertimbangan Hakim dalam Memutus	25
6. Beracara Dikenakan Biaya	27
B. Yurisprudensi	27
C. Gugatan	29
D. Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>)	32
E. Riba	44
BAB III TINJAUAN DWANGSOM DALAM PUTUSAN NO : 700/Pdt.	
G/2011/PA. Btl	42
A. Identitas Para Pihak yang Berperkara	46
B. Duduk Perkara	50
C. Fase Pembuktian dan Putusan Hakim	53
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR	
0700/Pdt. G/2011/PA. Btl	58
A. Alasan Pengajuan Tuntutan <i>Dwangsom</i> oleh Penggugat	62
B. Landasan Hukum Pengajuan <i>Dwangsom</i>	64
C. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Hakim	65
D. Alasan Hakim Menolak Tuntutan <i>Dwangsom</i> Penggugat	66
1. <i>Dwangsom</i> Tidak Sesuai dengan Asas-asas Ajaran Islam	66

2. <i>Dwangsom</i> Dikaitkan dengan Riba	72
E. Analisa Penulis Mengenai Penolakan Tuntutan Uang Paksa (<i>dwangsom</i>)	80
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan terakhir pencari keadilan perkara perdata di negeri ini melalui ranah litigasi yaitu Pengadilan, baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama yang masing-masing memiliki kompetensi absolut berbeda. Tetapi pada dasarnya Hukum Acara Perdata Formil di kedua lingkungan pengadilan ini sama yaitu masih memakai *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R* atau Reglemen Indonesia yang diperbarui) untuk Peradilan di Pulau Jawa-Madura dan *Rechtsreglement Buitengewesten (R.B.g* atau Reglemen daerah seberang) untuk Peradilan di luar Jawa-Madura. Jadi hukum acara perdata yang resmi berlaku di Indonesia adalah *H.I.R* dan *R.B.g* sesuai dengan SEMA 19/1964 dan 3/1965.¹ Seiring dengan perkembangan jaman, sekarang kewenangan Pengadilan Agama ditambah yaitu berwenang memutus perkara perdata mengenai ekonomi syariah seperti yang tertulis di Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 “Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. perkawinan;
2. waris;
3. wasiat;

¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 7.

4. hibah;
5. wakaf;
6. zakat;
7. infaq;
8. shadaqah; dan
9. ekonomi syariah.²

Yang dimaksud ekonomi syariah dalam Undang-undang tersebut adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:³

1. bank syariah;
2. lembaga keuangan mikro syariah.
3. asuransi syariah;
4. reasuransi syariah;
5. reksa dana syariah;
6. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
7. sekuritas syariah;
8. pembiayaan syariah;
9. pegadaian syariah;
10. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
11. bisnis syariah .

² UU No.. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.. 7b Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³ Penjelasan pasal 49 UU No.. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7b Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam perkara perdata yang diputus di Peradilan Umum dan Peradilan Agama proses eksekusinya agak sedikit berbelit dibandingkan eksekusi pada perkara pidana. Lazimnya pihak yang kalah dengan kemauan sendiri memenuhi keputusan itu, akan tetapi sering juga terjadi, bahwa terhukum tidak mau mematuhi keputusan itu. Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi. Pemenang lalu mengajukan permohonan dengan lisan atau dengan surat kepada Hakim Pengadilan Negeri/Agama yang menjatuhkan keputusan itu untuk eksekusi, sebab eksekusi itu dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan hakim.

Dalam perkara perdata kita kenal dua alat pemaksa pelaksanaan putusan hakim yaitu paksa badan (*gijzeling*) dan uang paksa (*dwangsom*). Kedua jenis alat pemaksa ini lebih bersifat menekan pihak yang terkalahkan secara psikis untuk memenuhi tuntutan si pemenang. Pengaturan mengenai *dwangsom* secara khusus diatur dalam Pasal 606a dan Pasal 606b R.V (hukum acara bagi orang eropa di jaman kolonial).

Pasal 606a.⁴

Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut,

⁴ Reglement op de Rechtsvordering (S. 1847-52 jo. 1849-63.) pasal 606a.

olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.

Pasal 606b.⁵

Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terdakwa berwenang untuk metaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alasan baru menurut hukum.

Marcel Some, seorang guru besar *Rijksuniversiteit Gent*, Antwerpen-Belgia memberi batasan tentang uang paksa (*dwangsom*), yakni:⁶ “suatu hukuman tambahan pada si berhutang tersebut jika tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan yang dimaksud untuk menekan si berhutang agar supaya dia memenuhi hukuman pokok”.

Supomo berpandangan bahwa dengan dihapuskannya *Raad van Justitie dan Hoogerchstcof* maka *B.R.V* sudah tidak berlaku lagi di Indonesia.⁷ *Rv* merupakan hukum acara perdata yang berlaku bagi orang 'Eropa' dan 'Timur Asing' yang berada di Indonesia. Pada masa penjajahan berlaku beberapa pasal dari *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*, yang disingkat AB (*Staatblad* 1847 No. 23) yang mengatur ketentuan-ketentuan umum peraturan perundangan-undangan.⁸ Sepanjang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan ketentuan AB tersebut tidak lagi berlaku secara utuh karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Tetapi apabila kita komparasikan dengan *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor*

⁵ Reglement op de Rechtsvordering (S. 1847-52 jo. 1849-63.) pasal 606b

⁶ Bambang Heriyanto, “Dwangsom dalam Putusan Hakim Peratun (Suatu Gagasan)”, *makalah*, (Jakarta: PTUN, 2004).

⁷ Harifin Tumpa, *Memahami eksistensi Uang paksa (dwangsom) dan implementasinya di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.5.

⁸ www.hukumonline.com tanggal akses 8 Februari 2014.

Indonesia, disingkat *A.B* dalam *Statsblad* 1847 No.23 yang sampai saat ini masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan, “Segala badan dan peraturan yang masih ada masih berlangsung selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”⁹ tampaknya memunculkan beberapa pendapat mengenai pelaksanaan *dwangsom* di Indonesia. Disisi aturan hukum formilnya yaitu *R.V* masih ada, tetapi badan peradilan nya sudah dihapuskan seiring dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Unik nya lagi ada beberapa putusan hakim terdahulu yang menyimpang dari Pasal 606a dan 606b seperti :

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 5096 K/Pdt/1998 antara Hussein Iskandar melawan Abdul Kadir Mahmud mengenai Hutang-Piutang, majelis hakim mengabulkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) atas pembayaran sejumlah uang, yang ini menyimpang dari Pasal 606a dan 606b *R.V*.
2. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : No. 051 PK/Pdt.Sus/2009 antara PT. Bank Commonwealth melawan THERESIA ADIWIDJAYA, majelis hakim mengabulkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) atas pembayaran sejumlah uang, yang ini juga menyimpang dari Pasal 606a dan 606b *R.V*.

Untuk mengatasi kekosongan hukum formil mengenai uang paksa (*dwangsom*) ini hakim bisa lebih berperan aktif diantaranya menggunakan Yurisprudensi atau menciptakan hukum itu sendiri (*Judge made law*). Walaupun corak sistem hukum Indonesia adalah *Civil Law* tetapi tidak

⁹ Ahmad Kamil, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008) , hlm. 8.

menutup kemungkinan menerima sebagian kaidah hukum yang ada di dalam sistem *Common Law*. Karena memang dewasa ini apabila negara kita secara kaku menerapkan sistem hukum *Civil Law* banyak sekali keadilan masyarakat yang terlukai, karena proses pembentukan hukum dalam sistem ini berbelit dan memakan waktu lama untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Hal itu juga telah dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU no. 48 Tahun 2009 yang berbunyi:¹⁰ “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Jadi jelaslah bahwa hakim diberi sedikit keleluasaan menentukan hukum terhadap suatu perkara yang dirasa adil dalam masyarakat walau bertentangan dengan peraturan formil atau belum adanya suatu peraturan formil.

Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam petitum suatu perkara sengketa ekonomi syariah sering dimintakan oleh pihak penggugat. Ekonomi syariah sendiri memiliki karakteristik khusus dibandingkan ekonomi konvensional yang selama ini kita kenal. Yang paling utama dalam ekonomi syariah tidak diperbolehkan adanya sistem bunga ataupun riba. Terbukti dalam register perkara perdata sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta sepanjang Tahun 2009-2013 mayoritas selalu memasukan tuntutan *dwangsom*.¹¹ Secara fungsional *dwangsom* sangatlah penting untuk memaksa pihak kalah agar memenuhi isi putusan hukuman pokok yang diputuskan hakim. Suatu putusan perkara perdata tanpa unsur *dwangsom* yang

¹⁰ UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹ Arsip perkara Perdata Biro Kepaniteraan Hukum P.A Bantul.

telah berkekuatan hukum tetap pun dalam pengekseskuan sangat sulit dilaksanakan, apalagi apabila tidak memasukan tuntutan *dwangsom* yang secara psikis akan menekan pihak yang kalah. Yang menjadi perhatian penulis adalah belum pernah adanya putusan yang mengabulkan tuntutan *dwangsom* di Pengadilan Agama Bantul, padahal pada prakteknya ada beberapa putusan hakim terdahulu di Mahkamah Agung yang mengabulkan putusan *dwangsom* dalam sengketa perkara perdata baik yang mengenai pembayaran sejumlah uang maupun tidak mengenai pembayaran sejumlah uang.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis sangat tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH YANG MENGANDUNG TUNTUTAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah, Apa pertimbangan hakim dalam memutus tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara sengketa ekonomi syariah No: 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh peneliti yang tidak terlepas dari perumusan masalah yang telah ditentukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus tuntutan *dwangsom* dalam perkara sengketa ekonomi syariah no: 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul.

2. Kegunaan

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan faedah atau mafaat baik secara teoritis ataupun secara praktis yang meliputi :

a. Kegunaan Ilmiah

Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya tentang *dwangsom* dalam perkara sengketa ekonomi syariah.

b. Kegunaan Aplikatif

- 1) Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam mengkritisi persoalan-persoalan hukum terutama tentang implementasi *dwangsom* dalam perkara sengketa ekonomi syariah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah

yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

D. Telaah Pustaka

Dalam pra-penelitian dengan mencari sumber baik melalui perpustakaan maupun dunia maya, penulis menemukan beberapa tulisan skripsi yang membahas mengenai *dwangsom*, tulisan tersebut adalah :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rohani, “*Dwangsom* Sebagai Upaya Optimalisasi Kebijakan Hakim”, Skripsi, Yogyakarta: Al-Ahwal Asy-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010. Di dalam skripsi tersebut lebih mengkaji pada upaya memaksimalkan putusan hakim agar dijalankan secara sukarela khususnya pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis, lebih difokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutus penjatuhan hukuman *dwangsom* pada perkara perdata gugatan melawan hukum di Pengadilan Agama.¹²

Skripsi kedua ditulis oleh Bima, “Analisis Yuridis Tentang Lembaga Uang Paksa (*Dwangsom*) Sebagai Sanksi Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Skripsi, Depok: Ilmu Hukum Universitas Indonesia. 2012. Di dalam skripsi tersebut lebih

¹² Rohani, “*Dwangsom* Sebagai Upaya Optimalisasi Kebijakan Hakim”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Al-Ahwal Asy-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010).

mengkaji pada ketidakadaannya aturan pelaksana di PTUN jika *dwangsom* dijadikan sebagai sanksi administrasi dalam perkara tata usaha negara di PTUN. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis, lebih difokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutus penjatuhan hukuman *dwansom* pada perkara perdata gugatan melawan hukum.¹³

Skripsi ketiga ditulis oleh Fitriawan Sidiq, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul”, Skripsi, Yogyakarta: Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013. Dalam skripsi ini lebih mengkaji penemuan hukum oleh hakim menanggapi perkara ekonomi syariah yang merupakan kasus baru di Pengadilan Agama Bantul. Selain itu membahas juga menitik beratkan dasar hukum yang dipakai hakim dalam melihat perkara ekonomi syariah ini. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis, lebih dititik beratkan kepada pertimbangan hakim dalam menerapkan hukuman tambahan uang paksa (*dwangsom*) dalam sengketa ekonomi syariah yang pada putusan tersebut tidak dicantumkan alasan menolaknya bahkan tidak disebutkan sama sekali dasar hukumnya.¹⁴

Selain dari skripsi penulis juga menemukan makalah yang membahas *dwangsom* yaitu ditulis oleh Ujang Abdullah, “Penerapan Upaya Hukum Paksa

¹³ Bima, “Analisis Yuridis Tentang Lembaga Uang Paksa (*Dwangsom*) Sebagai Sanksi Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, *Skripsi*, (Depok: Ilmu Hukum Universitas Indonesia. 2012).

¹⁴ Fitriawan Sidiq, “Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013).

Berupa Pembayaran Uang Paksa Di Pengadilan Tata Usaha Negara”. Di dalam makalah itu lebih mengkaji jenis putusan yang dapat dikenakan Upaya Paksa, yang dibebani membayar uang paksa, tanggal mulai berlaku uang paksa, mekanisme pembayaran uang paksa, dan eksekusi uang paksa di PTUN dengan belum adanya aturan pelaksanaannya. Dalam makalah itu lebih dititikberatkan pada kasus yang ada di PTUN, dan teknis pelaksanaannya, sedangkan dalam penelitian yang saya tulis, lebih difokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutus penjatuhan hukuman *dwansom* pada perkara perdata gugatan melawan hukum.¹⁵

Dalam skripsi yang saya tulis ini lebih menekankan aspek-aspek alasan penolakan penjatuhan hukuman uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Agama. Dan pemilihan lokasi di pengadilan agama karena didasari keunikan tersendiri yaitu walaupun hukum acara yang berlaku adalah sama seperti di pengadilan negeri, tetapi pengadilan agama tidak boleh mengesampingkan asas-asas ajaran Islam. Selain itu skripsi saya ini mengaitkan dua sisi hukum yaitu hukum positif dan hukum Islam. Sehingga terwujud satu penelitian yang integratif-interkoneksi.

15 Ujang Abdullah, "Penerapan Upaya Hukum Paksa Berupa Pembayaran Uang Paksa Di Pengadilan Tata Usaha Negara", *makalah*, (diseminarkan saat perpisahan Hakim Agung Mahkamah R.I Ibu Titi Nirmala).

E. Kerangka Teoretik

Syarat-syarat putusan hakim dalam perkara perdata sesuai Pasal 184 H.I.R/195R.B. yaitu :

1. Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu: begitu juga keterangan, yang dimaksud pada Ayat keempat Pasal 7. Reglemen tentang Aturan Hakim dan Mahkamah serta Kebijaksanaan Kehakiman di Indonesia dan akhirnya keputusan pengadilan, negeri tentang pokok perkara dan tentang banyaknya biaya, lagi pula pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu mengumumkan keputusan itu.
2. Di dalam keputusan-keputusan yang berdasarkan pada aturan undang-undang yang pasti, maka aturan itu harus disebutkan.
3. Keputusan-keputusan itu ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Selanjutnya Pasal 50 Undang-undang No.84 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa suatu putusan hakim harus memuat :¹⁶

Pasal 50

1. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .

Dalam bagian pertimbangan atau *considerans* suatu putusan hakim adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim itu mengambil suatu keputusan tertentu. “*In order that a trial should be fair, if it is necessary, not only correct decision should be reached, but also that it should be seen to be based on reason; and that only can be seen if the judge himself states his reasons*”, kata Sir Alfred Denning.¹⁷ Pasal-Pasal baik dari sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis harus dicantumkan. Dalam menghadapi suatu perkara, hakim dianggap tau akan semua hukum (*ius curia novit*). Jadi soal menemukan hukum adalah urusan hakim, dan bukan menjadi pihak para pihak berperkara. Sumber-sumber untuk menemukan hukum bagi hakim ialah:¹⁸ perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis, putusan desa, yurisprudensi, dan ilmu pengetahuan. Perundang-undangan merupakan produk hukum utama dalam sistem hukum *Civil Law* yang dikeluarkan oleh badan berwenang di Indonesia. Tapi perlu digaris bawahi bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya sejak 1942*, (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1973), hlm.29.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Hukum Acara Perdata Indonesia, 1982), hlm.161.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Deskriptif Analitik Komparatif Yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya serta mengkomparasikan teori-teori dengan fakta di lapangan..

2. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Wawancara hakim Pengadilan Agama Bantul.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian. yakni :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*H.I.R/R.B.G*).
- b) *Reglement op de Rechtsvordering (R.V)*.
- c) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- d) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum.
- f) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7b Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- g) Beberapa arsip Yurisprudensi Mahkamah Agung.
- h) Putusan Pengadilan Agama Bantul no : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl.
- i) Dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya :

- a) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- b) Makalah-makalah khususnya yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan *dwangsom*.
- c) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta.

4. Penentuan Responden

Responden yang akan dijadikan obyek pada penelitian ini adalah Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Bantul.

5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan alat dan teknik sebagai berikut :

- a. Alat yang akan digunakan yakni pedoman wawancara dan kamera.

- b. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni dengan teknik wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani, dalam hal ini yakni Hakim di Pengadilan Agama Bantul.

6. Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian akan menggunakan analisis kualitatif. Yaitu analisis yang dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga didapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti. Selain itu juga memakai metode berpikir induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju bersifat khusus sehingga didapat suatu gambaran yang jelas tentang masalah atau suatu keadaan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Dalam bab ini dibahas mengenai fakta-fakta unik yang menarik penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul.

Pada bab kedua, pembahasan ditujukan pada teori mengenai tinjauan umum mengenai putusan hakim dalam perkara perdata dalam hukum acara

formil. Teori yang dipaparkan yaitu mengenai teori putusan hakim, pertimbangan hukum, gugatan, asas-asas hukum acara perdata, uang paksa, dan riba.

Pada bab ketiga, pembahasan ditujukan pada teori tentang tinjauan umum tentang gambaran putusan yang diteliti. Putusan yang diteliti mengenai sengketa Ekonomi Syariah yaitu gugatan para nasabah melawan BMT Isra. Di akhir putusan mengabulkan sebagian gugatan para nasabah dan menolak penjatuhan uang paksa.

Pada bab keempat, pembahasan ditujukan pada hasil penelitian dan analisis data. Dalam bab ini akan memuat mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman *dwangsom*. Selain itu dalam bab ini juga dipaparkan pendapat pribadi penulis mengenai objek penelitian.

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap putusan perkara sengketa ekonomi syariah No. 0700/Pdt.G/2011/PA. Btl, maka dapat disimpulkan bahwa alasan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara No. 0700/Pdt.G/2011/PA. Btl tidak dikabulkannya karena *dwangsom* dipersamakan dengan *riba* dan jauh dari asas ajaran Islam yang tidak mengenal pemaksaan dalam pelunasan hutang.

B. Saran

1. Seharusnya majelis hakim dalam melakukan penganalogian suatu tuntutan yang belum ada landasan hukumnya haruslah sangat berhati-hati, tidak hanya berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab, melainkan memperhatikan pendapat ulama dan pakar hukum terkenal di dunia. Serta mengusulkan kepada pemerintah Republik Indonesia agar memperbaharui hukum acara perdata di Indonesia sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan *dwangsom* secara formil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Heriyanto, Bambang, *Dwangsom dalam Putusan Hakim Peratunn (Suatu Gagasan)*, PTUN Jakarta, 2004.

Kamil, Ahmad & M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurispudensi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.

Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung : LPPM-UNISBA, 1995.

Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya sejak 1942*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1973.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta : Liberty, 1982.

Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya sejak 1942*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1973.

Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya sejak 1942*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1973.

Muthaharri, Murtadda, *Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah. 1995.

Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Rubini, dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alimni, 1974.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 2 Tentang Pihak-Pihak dalam Perkara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Sugeng, Bambang, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1998.

Syahrini, Riduan, *Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.

Tumpa, Harifin A., *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta : Mandar Maju, 2010.

Skripsi

Rohani, *Dwangsom Sebagai Upaya Optimalisasi Kebijakan Hakim*, Skripsi tidak diterbitkan, Al-Ahwal Asy-Syakhshyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Bima, *Analisis Yuridis Tentang Lembaga Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Sanksi Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang*

Peradilan Tata Usaha Negara, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Fitriawan Sidiq, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul*, Skripsi, Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga.

Makalah

Ujang Abdullah, “*Penerapan Upaya Hukum Paksa Berupa Pembayaran Uang Paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara*”. Makalah disampaikan pada Perpisan Hakim Agung Mahkamah Agung RI Ibu Titi Nurmala, Jakarta.

Abdul Manan, “*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*”, Makalah di sampaikan Pada Acara Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 oktober 2010, Balikpapan.

Peraturan Perundangan-undangan

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R).

Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.B.g.).

Reglement op de Rechtsvordering (S. 1847-52 jo. 1849-63.) (R.V).

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman.

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU no. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang no. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Yurisprudensi MA Nomor Register : 5096 K/Pdt/1998.

Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

Internet

<http://click-gtg.blogspot.com/2011/04/putusan-perkara-perdata.html>

tanggal akses 18 Oktober 2010.

<http://www.hukumacaraperdata.com/2012/01/17/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan> tanggal akses 31 Oktober 2013.

<http://binajustisia.org/index.php/publikasi/artikel/97-dwangsom> tanggal akses 31 Oktober 2013.

<http://binajustisia.org/index.php/publikasi/artikel/97-dwangsom> tanggal akses 14 Desember 2013.

<http://www.mutiarahadits.com/10/83/76/meminta-dengan-cara-menekan-setengah-memaksa.htm> tanggal akses 13 Desember 2013.

<http://ekonomisyariat.com/cakrawala-ekonomi/denda-dalam-kacamata-syariah.html> tanggal akses 16 Desember 2013.

<http://www.hukumonline.com> tanggal akses 8 Februari 2014.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Perdana Nur Ambar Setyawan
Tempat / Tgl. Lahir : Bantul, 23 Mei 1991
Alamat Rumah : Perum. Kasongan Permai D.163 RT 77,
Pendowoharjo, Sewon, Bantul Yogyakarta
Kode Pos : 55185
Email : stembayoners@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi 55 Beton (1998)
2. SDN 2 Padokan Bantul Yogyakarta (2003)
3. SMP Negeri 2 Yogyakarta (2006)
4. SMK N 2 Depok (STM Pembangunan Yogyakarta) (2010)
Prodi : Teknik Komputer dan Jaringan
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)
Prodi : Ilmu Hukum

C. Riwayat Pekerjaan

1. PT. Bank Danamon Indonesia (2010-2012)
Posisi : Marketing Credit Card
2. PT. AIA Financial (2012-sekarang)
Posisi : Marketing Agency Manager
3. Radio Saka FM (2013-sekarang)
Posisi : Penyiar